



P U T U S A N

No. 1819 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUGIANTO Alias GENTO Bin HARJO SELAMET ;**
Tempat lahir : Semarang ;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 04 Juli 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 31 Jalan Terminal, Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani / Ketua LP3 (LSM Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintah ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2011 sampai dengan 12 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2012 sampai dengan tanggal 04 April 2012 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2012 sampai dengan tanggal 03 Juni 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur karena didakwa :

Kesatu :

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1819 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SUGIANTO Alias GENTO Bin HARJO SELAMET bersama-sama dengan saksi KAMIREK Bin SIBBE, saksi TALE Bin NIRE, PERMATA LAKI Bin LAKING, SAKIRAN Bin SETAREK, dan MUIN MANGIRI Alias MUIN Bin MANGIRI (kelimanya diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2011 bertempat di blok AO, Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang berupa tanaman bibit kelapa sawit sebanyak lebih kurang 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) batang milik saksi korban TOGAR ARIFIN**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal mulanya Terdakwa SUGIANTO Alias GENTO Bin HARJO SELAMET mengetahui/menyetujui kalau masyarakat yakni saksi KAMIREK Bin SIBBE, saksi TALE Bin NIRE, PERMATA LAKI Bin LAKING, SAKIRAN Bin SETAREK, dan MUIN MANGIRI Alias MUIN Bin MANGIRI (kelimanya diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) dan yang lainnya akan mencabuti tanaman bibit kelapa sawit yang sudah ditanam milik saksi korban TOGAR ARIFIN dikarenakan Terdakwa merasa kalau saksi KAMIREK Bin SIBBE, saksi TALE Bin NIRE, PERMATA LAKI Bin LAKING, SAKIRAN Bin SETAREK, dan MUIN MANGIRI Alias MUIN Bin MANGIRI merasa memiliki lahan yang ditanami bibit Kelapa sawit tersebut dikarenakan Terdakwa sebelumnya sudah pernah diminta oleh saksi KAMIREK untuk menyelesaikan lahan tersebut dengan saksi korban TOGAR ARIFIN dan setelah diundang untuk diajak berunding saksi korban tidak pernah mau bertemu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, untuk supaya saksi korban TOGAR ARIFIN datang menyelesaikan permasalahan tersebut lalu saksi KAMIREK, saksi PERMATA LAKI, SAKIRAN, dan MUIN MANGIRI berinisiatif untuk mencabuti tanaman bibit kelapa sawit itu, sehingga pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekira pukul 12.00 WIB saksi KAMIREK saat itu bersama dengan PERMATA LAKI,

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1819 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TALE, SAKIRAN, MUIN MANGIRI dan yang lainnya yang sedang berkumpul dipondok tempat tinggal PERMATA LAKI didekat lokasi lahan tanaman bibit kelapa sawit milik saksi korban TOGAR ARIFIN, ketika mereka sedang berkumpul lalu saksi KAMIREK menelepon Terdakwa SUGIANTO yang saat itu sedang berada di rumahnya untuk datang ke lokasi karena mau mencabuti tanaman bibit kelapa sawit dan kalau ARIFIN datang tolong sampaikan aspirasi masyarakat, sesampainya Terdakwa dipondok tersebut lalu saksi KAMIREK kembali mengatakan kepada Terdakwa tentang pencabutan tanaman kelapa sawit, dan Terdakwa menjawab “terserah Pak Kamirek”, lalu mereka bersepakat dan membagi tugas yang mana saksi KAMIREK, saksi TALE, PERMATA LAKI, SAKIRAN, MUIN MANGIRI dan yang lainnya bertugas mencabuti tanaman bibit kelapa sawit sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi pencabutan bibit kelapa sawit dan menunggu ARIFIN datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

- Sebelum melakukan pencabutan bibit tanaman kelapa sawit terlebih dahulu Terdakwa memanggil saksi TALE untuk mengambil nasi yang ada di rumah Terdakwa, dikarenakan Terdakwa telah menyiapkan bekal untuk di makan bersama, setelah nasi datang lalu mereka makan bersama di pondok tersebut.
- Selesai makan siang kemudian sekira pukul 14.00 WIB hari Kamis tanggal 17 November 2011 saksi KAMIREK, saksi TALE, PERMATA LAKI, SAKIRAN, MUIN MANGIRI dan yang lainnya tanpa sepengetahuan saksi korban TOGAR ARIFIN bergerak menuju lokasi lahan yang ditanami bibit kelapa sawit di blok AO, Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesampainya dilahan tersebut mereka secara bersama-sama langsung mencabuti tanaman bibit kelapa sawit sebanyak lebih kurang 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) batang dengan cara paksa menggunakan tangan mereka masing-masing sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi pencabutan sawit tersebut di dekat pondok PERMATA yang hanya berjarak sekitar 100 meter sambil menunggu ARIFIN datang untuk menghadapinya.

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1819 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi korban TOGAR ARIFIN menggunakan mobil berhenti di pinggir jalan yang mana tanaman kelapa sawit yang dicabuti tersebut dekat dengan jalan umum, lalu saksi korban ARIFIN bertemu dengan Terdakwa bersama rombongannya yang sedang ngumpul di jalan tersebut, selanjutnya Terdakwa menghampiri dan menepuk-nepuk pundak ARIFIN sambil mengatakan “sudahlah Pak ARIFIN kalau tidak dengan cara begini masalah kita tidak akan selesai dan kita tidak akan ketemu, saksi yang bertanggung jawab atas pencabutan tanaman bibit kelapa sawit tersebut”.
- Bahwa tanaman bibit kelapa sawit yang telah dicabut dibiarkan begitu saja di lahan tersebut akibatnya menjadi rusak dan tidak ditanam lagi akhirnya menjadi mati dan mengakibatkan saksi korban TOGAR ARIFIN mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Kedua :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa SUGIANTO Alias GENTO Bin HARJO SELAMET bersama-sama dengan saksi KAMIREK Bin SIBBE, saksi TALE Bin NIRE, PERMATA LAKI Bin LAKING, SAKIRAN Bin SETAREK, dan MUIN MANGIRI Alias MUIN Bin MANGIRI (kelimanya diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splittings) pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2011 bertempat di blok AO, Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa tanaman bibit kelapa sawit sebanyak lebih kurang 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) batang yang**

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1819 K/Pid/2012



seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni milik saksi korban TOGAR

ARIFIN, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal mulanya Terdakwa SUGIANTO Alias GENTO Bin HARJO SELAMET mengetahui/menyetujui kalau masyarakat yakni saksi KAMIREK Bin SIBBE, saksi TALE Bin NIRE, PERMATA LAKI Bin LAKING, SAKIRAN Bin SETAREK, dan MUIN MANGIRI Alias MUIN Bin MANGIRI (kelimanya diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splittings) dan yang lainnya akan mencabuti tanaman bibit kelapa sawit yang sudah ditanam milik saksi korban TOGAR ARIFIN dikarenakan Terdakwa merasa kalau saksi KAMIREK Bin SIBBE, saksi TALE Bin NIRE, PERMATA LAKI Bin LAKING, SAKIRAN Bin SETAREK, dan MUIN MANGIRI Alias MUIN Bin MANGIRI merasa memiliki lahan yang ditanami bibit kelapa sawit tersebut dikarenakan Terdakwa sebelumnya sudah pernah diminta oleh saksi KAMIREK untuk menyelesaikan lahan tersebut dengan saksi korban TOGAR ARIFIN dan setelah diundang untuk diajak berunding saksi korban tidak pernah mau bertemu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, untuk supaya saksi korban TOGAR ARIFIN datang menyelesaikan permasalahan tersebut lalu saksi KAMIREK, saksi PERMATA LAKI, SAKIRAN, dan MUIN MANGIRI berinisiatif untuk mencabuti tanaman bibit kelapa sawit itu, sehingga pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekira pukul 12.00 WIB saksi KAMIREK saat itu bersama dengan PERMATA LAKI, TALE, SAKIRAN, MUIN MANGIRI dan yang lainnya yang sedang berkumpul di pondok tempat tinggal PERMATA LAKI di dekat lokasi lahan tanaman bibit kelapa sawit milik saksi korban TOGAR ARIFIN, ketika mereka sedang berkumpul lalu saksi KAMIREK menelepon Terdakwa SUGIANTO yang saat itu sedang berada di rumahnya untuk datang ke lokasi karena mau mencabuti tanaman bibit kelapa sawit dan kalau ARIFIN datang tolong sampaikan aspirasi masyarakat, sesampainya Terdakwa di pondok tersebut lalu saksi KAMIREK kembali mengatakan kepada Terdakwa tentang pencabutan tanaman kelapa sawit, dan Terdakwa menjawab “terserah Pak Kamirek”, lalu mereka bersepakat dan membagi tugas yang mana saksi KAMIREK, saksi TALE, PERMATA LAKI, SAKIRAN, MUIN MANGIRI dan yang lainnya

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1819 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas mencabuti tanaman bibit kelapa sawit sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi pencabutan bibit kelapa sawit dan menunggu ARIFIN datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

- Sebelum melakukan pencabutan bibit tanaman kelapa sawit terlebih dahulu Terdakwa memanggil saksi TALE untuk mengambil nasi yang ada di rumah Terdakwa, dikarenakan Terdakwa telah menyiapkan bekal untuk di makan bersama, setelah nasi datang lalu mereka makan bersama di pondok tersebut.
- Selesai makan siang kemudian sekira pukul 14.00 WIB hari Kamis tanggal 17 November 2011 saksi KAMIREK, saksi TALE, PERMATA LAKI, SAKIRAN, MUIN MANGIRI dan dan yang lainnya tanpa sepengetahuan saksi korban TOGAR ARIFIN bergerak menuju lokasi lahan yang ditanami bibit kelapa sawit di blok AO, Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesampainya dilahan tersebut mereka secara bersama-sama langsung mencabuti tanaman bibit kelapa sawit sebanyak lebih kurang 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) batang dengan cara paksa menggunakan tangan mereka masing-masing sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi pencabutan sawit tersebut di dekat pondok PERMATA yang hanya berjarak sekitar 100 meter sambil menunggu ARIFIN datang untuk menghadapinya.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi korban TOGAR ARIFIN menggunakan mobil berhenti di pinggir jalan yang mana tanaman kelapa sawit yang dicabuti tersebut dekat dengan jalan umum, lalu saksi korban ARIFIN bertemu dengan Terdakwa bersama rombongannya yang sedang ngumpul di jalan tersebut, selanjutnya Terdakwa menghampiri dan menepuk-nepuk pundak ARIFIN sambil mengatakan "sudahlah Pak ARIFIN kalau tidak dengan cara begini masalah kita tidak akan selesai dan kita tidak akan ketemu, saksi yang bertanggung jawab atas pencabutan tanaman bibit kelapa sawit tersebut".
- Bahwa tanaman bibit kelapa sawit yang telah dicabut dibiarkan begitu saja di lahan tersebut akibatnya menjadi rusak dan tidak ditanam lagi akhirnya menjadi mati dan mengakibatkan saksi korban TOGAR ARIFIN

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1819 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa SUGIANTO Alias GENTO Bin HARJO SELAMET bersama-sama dengan saksi KAMIREK Bin SIBBE, saksi TALE Bin NIRE, PERMATA LAKI Bin LAKING, SAKIRAN Bin SETAREK, dan MUIN MANGIRI Alias MUIN Bin MANGIRI (kelimanya diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2011 bertempat di blok AO, Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, mebakin tak dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa tanaman bibit kelapa sawit sebanyak lebih kurang 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) batang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni milik saksi korban TOGAR ARIFIN**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal mulanya Terdakwa SUGIANTO Alias GENTO Bin HARJO SELAMET mengetahui/menyetujui kalau masyarakat yakni saksi KAMIREK Bin SIBBE, saksi TALE Bin NIRE, PERMATA LAKI Bin LAKING, SAKIRAN Bin SETAREK, dan MUIN MANGIRI Alias MUIN Bin MANGIRI (kelimanya diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) dan yang lainnya akan mencabuti tanaman bibit kelapa sawit yang sudah ditanam milik saksi korban TOGAR ARIFIN dikarenakan Terdakwa merasa kalau saksi KAMIREK Bin SIBBE, saksi TALE Bin NIRE, PERMATA LAKI Bin LAKING, SAKIRAN Bin SETAREK,

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1819 K/Pid/2012



dan MUIN MANGIRI Alias MUIN Bin MANGIRI merasa memiliki lahan yang ditanami bibit kelapa sawit tersebut dikarenakan Terdakwa sebelumnya sudah pernah diminta oleh saksi KAMIREK untuk menyelesaikan lahan tersebut dengan saksi korban TOGAR ARIFIN dan setelah diundang untuk diajak berunding saksi korban tidak pernah mau bertemu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, untuk supaya saksi korban TOGAR ARIFIN datang menyelesaikan permasalahan tersebut lalu saksi KAMIREK, saksi PERMATA LAKI, SAKIRAN, dan MUIN MANGIRI berinsiatif untuk mencabuti tanaman bibit kelapa sawit itu, sehingga pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekira pukul 12.00 WIB saksi KAMIREK saat itu bersama dengan PERMATA LAKI, TALE, SAKIRAN, MUIN MANGIRI dan yang lainnya yang sedang berkumpul di pondok tempat tinggal PERMATA LAKI di dekat lokasi lahan tanaman bibit kelapa sawit milik saksi korban TOGAR ARIFIN, ketika mereka sedang berkumpul lalu saksi KAMIREK menelepon Terdakwa SUGIANTO yang saat itu sedang berada di rumahnya untuk datang ke lokasi karena mau mencabuti tanaman bibit kelapa sawit dan kalau ARIFIN datang tolong sampaikan aspirasi masyarakat, sesampainya Terdakwa di pondok tersebut lalu saksi KAMIREK kembali mengatakan kepada Terdakwa tentang pencabutan tanaman kelapa sawit, dan Terdakwa menjawab “terserah Pak Kamirek”, lalu mereka bersepakat dan membagi tugas yang mana saksi KAMIREK, saksi TALE, PERMATA LAKI, SAKIRAN, MUIN MANGIRI dan yang lainnya bertugas mencabuti tanaman bibit kelapa sawit sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi pencabutan bibit kelapa sawit dan menunggu ARIFIN datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat .

- Sebelum melakukan pencabutan bibit tanaman kelapa sawit terlebih dahulu Terdakwa memanggil saksi TALE untuk mengambil nasi yang ada di rumah Terdakwa, dikarenakan Terdakwa telah menyiapkan bekal untuk di makan bersama, setelah nasi datang lalu mereka makan bersama di pondok tersebut.
- Selesai makan siang kemudian sekira pukul 14.00 WIB hari Kamis tanggal 17 November 2011 saksi KAMIREK, saksi TALE, PERMATA LAKI, SAKIRAN, MUIN MANGIRI dan dan yang lainnya tanpa

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1819 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi korban TOGAR ARIFIN bergerak menuju lokasi lahan yang ditanami bibit kelapa sawit di blok AO, Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesampainya di lahan tersebut mereka secara bersama-sama langsung mencabuti tanaman bibit kelapa sawit sebanyak lebih kurang 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) batang dengan cara paksa menggunakan tangan mereka masing-masing sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi pencabutan sawit tersebut di dekat pondok PERMATA yang hanya berjarak sekitar 100 meter sambil menunggu ARIFIN datang untuk menghadapinya.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi korban TOGAR ARIFIN menggunakan mobil berhenti di pinggir jalan yang mana tanaman kelapa sawit yang dicabuti tersebut dekat dengan jalan umum, lalu saksi korban ARIFIN bertemu dengan Terdakwa bersama rombongannya yang sedang ngumpul di jalan tersebut, selanjutnya Terdakwa menghampiri dan menepuk-nepuk pundak ARIFIN sambil mengatakan "sudahlah Pak ARIFIN kalau tidak dengan cara begini masalah kita tidak akan selesai dan kita tidak akan ketemu, saksi yang bertanggung jawab atas pencabutan tanaman bibit kelapa sawit tersebut".
- Bahwa tanaman bibit kelapa sawit yang telah dicabut dibiarkan begitu saja di lahan tersebut akibatnya menjadi rusak dan tidak ditanam lagi akhirnya menjadi mati dan mengakibatkan saksi korban TOGAR ARIFIN mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa SUGIANTO Alias GENTO Bin HARJO SELAMET bersama-sama dengan saksi KAMIREK Bin SIBBE, saksi TALE Bin NIRE, PERMATA LAKI Bin LAKING, SAKIRAN Bin SETAREK, dan MUIN MANGIRI Alias MUIN Bin MANGIRI (kelimanya diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2011 bertempat di blok AO, Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1819 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa tanaman bibit kelapa sawit sebanyak lebih kurang 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) batang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni milik saksi korban TOGAR ARIFIN**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal mulanya Terdakwa SUGIANTO Alias GENTO Bin HARJO SELAMET mengetahui/menyetujui kalau masyarakat yakni saksi KAMIREK Bin SIBBE, saksi TALE Bin NIRE, PERMATA LAKI Bin LAKING, SAKIRAN Bin SETAREK, dan MUIN MANGIRI Alias MUIN Bin MANGIRI (kelimanya diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splittings) dan yang lainnya akan mencabuti tanaman bibit kelapa sawit yang sudah ditanam milik saksi korban TOGAR ARIFIN dikarenakan Terdakwa merasa kalau saksi KAMIREK Bin SIBBE, saksi TALE Bin NIRE, PERMATA LAKI Bin LAKING, SAKIRAN Bin SETAREK, dan MUIN MANGIRI Als MUIN Bin MANGIRI merasa memiliki lahan yang ditanami bibit kelapa sawit tersebut dikarenakan Terdakwa sebelumnya sudah pernah diminta oleh saksi KAMIREK untuk menyelesaikan lahan tersebut dengan saksi korban TOGAR ARIFIN dan setelah diundang untuk diajak berunding saksi korban tidak pernah mau bertemu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, untuk supaya saksi korban TOGAR ARIFIN datang menyelesaikan permasalahan tersebut lalu saksi KAMIREK, saksi PERMATA LAKI, SAKIRAN, dan MUIN MANGIRI berinisiatif untuk mencabuti tanaman bibit kelapa sawit itu, sehingga pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekira pukul 12.00 WIB saksi KAMIREK saat itu bersama dengan PERMATA LAKI, TALE, SAKIRAN, MUIN MANGIRI dan yang lainnya yang sedang berkumpul di pondok tempat tinggal PERMATA LAKI di dekat lokasi lahan tanaman bibit kelapa sawit milik saksi korban TOGAR ARIFIN, ketika mereka sedang berkumpul lalu saksi KAMIREK menelepon Terdakwa SUGIANTO yang

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1819 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sedang berada di rumahnya untuk datang ke lokasi karena mau mencabuti tanaman bibit kelapa sawit dan kalau ARIFIN datang tolong sampaikan aspirasi masyarakat, sesampainya Terdakwa dipondok tersebut lalu saksi KAMIREK kembali mengatakan kepada Terdakwa tentang pencabutan tanaman kelapa sawit, dan Terdakwa menjawab “terserah Pak Kamirek”, lalu mereka bersepakat dan membagi tugas yang mana saksi KAMIREK, saksi TALE, PERMATA LAKI, SAKIRAN, MUIN MANGIRI dan yang lainnya bertugas mencabuti tanaman bibit kelapa sawit sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi pencabutan bibit kelapa sawit dan menunggu ARIFIN datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat .

- Sebelum melakukan pencabutan bibit tanaman kelapa sawit terlebih dahulu Terdakwa memanggil saksi TALE untuk mengambil nasi yang ada di rumah Terdakwa, dikarenakan Terdakwa telah menyiapkan bekal untuk di makan bersama, setelah nasi datang lalu mereka makan bersama di pondok tersebut.
- Selesai makan siang kemudian sekira pukul 14.00 WIB hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 saksi KAMIREK, saksi TALE, PERMATA LAKI, SAKIRAN, MUIN MANGIRI dan yang lainnya tanpa sepengetahuan saksi korban TOGAR ARIFIN bergerak menuju lokasi lahan yang ditanami bibit kelapa sawit di blok AO, Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesampainya di lahan tersebut mereka secara bersama-sama langsung mencabuti tanaman bibit kelapa sawit sebanyak lebih kurang 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) batang dengan cara paksa menggunakan tangan mereka masing-masing sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi pencabutan sawit tersebut di dekat pondok PERMATA yang hanya berjarak sekitar 100 meter sambil menunggu ARIFIN datang untuk menghadapinya.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi korban TOGAR ARIFIN menggunakan mobil berhenti di pinggir jalan yang mana tanaman kelapa sawit yang dicabuti tersebut dekat dengan jalan umum, lalu saksi korban ARIFIN bertemu dengan Terdakwa bersama rombongannya yang sedang ngumpul di jalan tersebut, selanjutnya Terdakwa menghampiri dan

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1819 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menepuk-nepuk pundak ARIFIN sambil mengatakan “sudahlah Pak ARIFIN kalau tidak dengan cara begini masalah kita tidak akan selesai dan kita tidak akan ketemu, saksi yang bertanggung jawab atas pencabutan tanaman bibit kelapa sawit tersebut”.

- Bahwa tanaman bibit kelapa sawit yang telah dicabut dibiarkan begitu saja di lahan tersebut akibatnya menjadi rusak dan tidak ditanam lagi akhirnya menjadi mati dan mengakibatkan saksi korban TOGAR ARIFIN mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 56 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak tanggal 21 Mei 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO Alias GENTO Bin HARJO SELAMET tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO Alias GENTO Bin HARJO SELAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja membantu melakukan kejahatan merusak barang milik orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 56 ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Lebih Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIANTO Alias GENTO Bin HARJO SELAMET berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) batang bibit tanaman kelapa sawit berumur satu tahun yang sudah ditanam kurang lebih selama 15 (lima belas) hari ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Iskandar yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2009 ;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1819 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Berita Acara penambahan uang muka / DP tanah an. Iskandar dari Pak Aras seluas \pm 140 (seratus) empat puluh hektar di Desa Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dibuat pada tanggal 16 Januari 2009 dan 2 (dua) lembar rekapitulasi pembayaran tanah dan pekerjaan imas tumbang M. Sodik di Desa Singkep dan Kuala Dendang ;
- 2 (dua) lembar berita Acara pencairan tambahan uang muka (DP) yang diikat dalam surat perjanjian yang dibuat tanggal 29 Oktober 2009 ;
- 2 (dua) lembar Berita Acara pengecekan objek permasalahan lokasi/lahan tanah yang terletak di Desa Kampung Singkep dan Desa Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat yang dibuat pada tanggal 2 Pebruari 2010 dan 1 (satu) lembar skeet kasar objek permasalahan ;
- Surat pernyataan yang ditandatangani para saksi-saksi yang dibuat di Muara Sabak pada tanggal 7 September 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat permohonan an. Kamirek Bin Senong yang dibuat pada tanggal 30 April 1979, 1 (satu) lembar daftar peserta penggarapan yang mana peserta terdiri dari 19 (sembilan belas) orang ymag dibuat pada tanggal 30 April 1979, 1 (satu) lembar surat pancung alas tanah marga an. Akhmad Abubakar yang dikeluarkan pada tanggal 25 Desember 1979 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penggarapan tanah An. Akhmad Abubakar yang dikeluarkan di Muara Sabak pada tanggal 25 Nopember 1979 ;
- 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran tambahan DP ;
- 1 (satu) lembar peta situasi Desa Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak yang luasnya 135,3 hektar yang ditandatangani oleh saksi-saksi ;

Dipergunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur No. 33 / Pid.B / 2012 / PN.TJT., tanggal 28 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIANTO Alias GENTO Bin HARJO SELAMET** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **SUGIANTO Alias GENTO Bin HARJO SELAMET** dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) batang bibit tanaman kelapa sawit berumur satu tahun yang sudah ditanam kurang lebih selama 15 (lima belas) hari ;
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan dari Iskandar yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2009 ;
 - 1 (satu) lembar berita acara penambahan uang muka / DP tanah an. Iskandar dari Pak Aras seluas \pm 140 (seratus) empat puluh hektar di Desa Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dibuat pada tanggal 16 Januari 2009 dan 2 (dua) lembar rekapitulasi pembayaran tanah dan pekerjaan imas tumbang M. Sodik di Desa Singkep dan Kuala Dendang ;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara pencairan tambahan uang muka (DP) yang diikat dalam Surat Perjanjian yang dibuat tanggal 29 Oktober 2009 ;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara pengecekan objek permasalahan lokasi/lahan tanah yang terletak di Desa Kampung Singkep dan Desa Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat yang dibuat pada tanggal 2 Pebruari 2010 dan 1 (satu) lembar skeet kasar objek permasalahan ;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1819 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan yang ditandatangani para saksi-saksi yang dibuat di Muara Sabak pada tanggal 7 September 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat permohonan an. Kamirek Bin Senong yang dibuat pada tanggal 30 April 1979, 1 (satu) lembar daftar peserta penggarapan yang mana peserta terdiri dari 19 (sembilan belas) orang yang dibuat pada tanggal 30 April 1979, 1 (satu) lembar surat pancung alas tanah marga an. Akhmad Abubakar yang dikeluarkan pada tanggal 25 Desember 1979 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penggarapan tanah An. Akhmad Abubakar yang dikeluarkan di Muara Sabak pada tanggal 25 November 1979 ;
- 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran tambahan DP ;
- 1 (satu) lembar peta situasi Desa Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak yang luasnya 135,3 hektar yang ditandatangani oleh saksi-saksi ;

Dipergunakan untuk perkara lain ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09 / Akta.Pid / 2012 / PN.TJT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Juni 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 11 Juni 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 5 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1819 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memutus perkara Terdakwa tidak mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang satu dengan yang lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dengan seksama dan cermat sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Ayat (1), (2) dan (3) KUHAP, yang mana pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 di tempat kejadian perkara, Terdakwa SUGIANTO bersama-sama dengan saksi KAMIREK, saksi PERMATA LAKI Bin LAKING, saksi TALLEK Bin NIREK, saksi SAKTRAN Bin SETAREK, saksi MUIN MANGIRI Alias MUIN Bin MANGIRI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan gotong royong di lahan milik saksi Togar Arifin, yang telah ditanami kelapa sawit oleh saksi Togar Arifin, dan pada hari itu juga saksi Ricardo, saksi Jonifer Fernando dan saksi M. Yusuf menemukan ada tanaman kelapa sawit milik saksi Togar Arifin telah tercabut dari tanah di mana di lokasi tersebut Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut di atas (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan pencabutan tanaman kelapa sawit secara gotong royong atau bersama-sama, namun di lokasi tempat Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut setelah selesai melakukan gotong royong sekira pukul 15.00 WIB ditemukan tanaman kelapa

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1819 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit milik saksi Togar Arifin telah tercabut sebanyak 273 batang yang kondisinya baru selesai dicabut, hal ini didukung dengan keterangan saksi Ricardo, saksi Jonifer Fernando dan saksi Muhammad Yusuf serta saksi Togar Arifin.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah sengaja tidak mempertimbangkan fakta keterangan saksi Ricardo, saksi Jonifer Fernando, saksi Muhammad Yusuf, saksi Togar Arifin serta keterangan saksi Kamirek, saksi Permata Laki, saksi Talek Bin Nirek, saksi Muin Mangiri dan saksi Sakiran tersebut serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang menunjukkan Terdakwa turut berperan dalam tindak pidana pengrusakan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Kamirek, saksi Permata Laki, saksi Talle Bin Nirek, saksi Muin Mangiri dan saksi Sakiran di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan yang menyebutkan bahwa para saksi tidak berani melakukan pencabutan tanaman kelapa sawit milik Togar Arifin tersebut jika tidak ada Terdakwa di lokasi kebun kelapa sawit milik saksi Togar Arifin tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Talle Bin Nire' di depan persidangan atas pertanyaan yang diajukan kepada saksi mengenai keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 6 Februari 2012 pada jawaban poin nomor 30 yang pada pokoknya saksi membenarkan keterangannya pada poin 30 tersebut. Yang mana ditemukan fakta hukum peran Terdakwa Kamirek yaitu telah mencabut tanaman kelapa sawit milik saksi Togar Arifin.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Permata Laki dan saksi Muin Mangiri di depan persidangan atas pertanyaan yang diajukan kepada saksi-saksi sehubungan dengan keterangan saksi-saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pada saat saksi-saksi diperiksa selaku Tersangka yaitu dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 7 Februari 2012 poin Nomor 37 di mana saksi Permata Laki telah membenarkan keterangannya yang diberikan di depan penyidik pembantu Arif Hantoro. Bahwa selain itu saksi Permata Laki juga membenarkan keterangannya di dalam BAP tambahan tanggal 7 Februari 2012 poin Nomor 42 dan 43 tersebut yaitu menerangkan pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekira pukul 14.00 WIB bertempat

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1819 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di blok AO atau bertempat di kebun yang ditanami kelapa sawit oleh saksi Togar Arifin Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah terjadi pencabutan tanaman kelapa sawit.

Bahwa keterangan saksi Permata Laki tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Muin Mangiri Alias Muin Bin Mangiri yang diberikan di depan persidangan atas pertanyaan Hakim yang diajukan kepada Terdakwa, di mana saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tambahan tanggal 8 Februari 2012 khusus poin Nomor 39, ketika saksi diperiksa selaku Tersangka.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah putusan yang salah menerapkan hukum karena keberadaan Terdakwa yang berada di lokasi kejadian adalah atas undangan saksi Kamirek dan kawan-kawan untuk memberi semangat pada saksi Kamirek dan kawan-kawan dalam rangka gotong royong memberikan lahan yang diakui milik Kamirek berdasarkan alas hak surat Pancung dari Ponirah tahun 1964 ;
2. Bahwa tidak ada bukti adanya keterlibatan Terdakwa atas kerusakan pohon sawit yang ditanam atas suruhan saksi Arifin ;
3. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu tidak ternyata ada hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan tercabutnya 273 batang tanaman kelapa sawit ;

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No. 1819 K/Pid/2012



4. Bahwa alasan tersebut juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (3) KUHAP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUARA SABAK** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim pada hari : **Rabu, tanggal 6 Agustus 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.,** Ketua

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 1819 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

K e t u a :
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr.H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP.19581005 194803 1001

Hal. 20 dari 17 hal. Put. No. 1819 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)